

SOSIALISASI AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA

Dey Wahdira¹, Uci Indah Sari², Nina Destiana³, Afdillah Amry⁴, Rizky Akbar Barus⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

deywahdira06@gmail.com

ABSTRACT; *Drug abuse is a global problem that requires special attention from national and international institutions. In Indonesia, the proportion of drug users is increasing, especially among adolescents. Teenagers are vulnerable to drug abuse due to various factors such as escapism, boredom, and curiosity. The impact is not only detrimental to their personal health, but also socially and economically. Strict law enforcement with heavy sanctions against drug users, dealers, and producers is needed to tackle drug abuse. Socialization and education about the dangers of drugs as well as the active role of the community in prevention are the main keys in tackling this problem. Drug abuse is caused by internal and external factors such as unstable personalities, uncoordinated family relationships and economic factors; Law No. 35 of 2014 provides special protection for children who are victims of drugs. The drug emergency in Indonesia shows the need for attention from all elements of society. Advances in information technology and transportation have facilitated the distribution of drugs, making the handling of this problem increasingly complex and urgent.*

Keywords: *Drug Abuse, Teenagers, Drug Law Enforcement, Drug Prevention, Socialization Of The Dangers Of Drugs.*

ABSTRAK; *Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang membutuhkan perhatian khusus dari lembaga-lembaga nasional dan internasional. Di Indonesia, proporsi pengguna narkoba semakin meningkat, terutama di kalangan remaja. Remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena berbagai faktor seperti pelarian, kebosanan, dan rasa ingin tahu. Dampaknya tidak hanya merugikan kesehatan pribadi mereka, tetapi juga secara sosial dan ekonomi. Penegakan hukum yang tegas dengan sanksi yang berat terhadap pengguna, pengedar, dan produsen narkoba sangat diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba serta peran aktif masyarakat dalam pencegahan menjadi kunci utama dalam menanggulangi masalah ini. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor internal dan eksternal seperti kepribadian yang tidak stabil, hubungan keluarga yang tidak terkoordinasi dan faktor ekonomi; UU No. 35 tahun 2014 memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban narkoba. Keadaan darurat narkoba di Indonesia menunjukkan perlunya perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mempermudah distribusi narkoba, sehingga penanganan masalah ini menjadi semakin kompleks dan mendesak.*

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Remaja, Penegakan Hukum Narkotika, Pencegahan Narkoba, Sosialisasi Bahaya Narkoba.

PENDAHULUAN

Sejak dekade terakhir, masyarakat internasional dan nasional telah menghadapi musuh besar: penyalahgunaan narkoba. Masalah serius ini tersebar luas di masyarakat dan membutuhkan perhatian dan tindakan khusus dari lembaga-lembaga global dan nasional untuk mengurangi penggunaan narkoba.2022 Berdasarkan situs web berita Antara pada Februari 2021, kepala BNN Indonesia menyatakan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia meningkat 1 pada tahun 2021. Ia menyatakan bahwa jumlah tersebut meningkat 95 persen menjadi 3,36 juta orang. Berdasarkan data dan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diperlukan solusi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Kedua organisasi tersebut percaya bahwa kaum muda rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena tingginya tingkat penggunaan coba-coba, yang menyumbang 57% dari seluruh penyalahgunaan narkoba; KPAI menjelaskan bahwa 82,4% anak yang ditangkap dalam kasus narkoba adalah pengguna, 47,1% pengedar, dan 31,4% kurir (Joko & Istianingsih, 2022)

Masalah penggunaan narkoba, terutama di kalangan remaja, merupakan ancaman yang sangat mengkhawatirkan bagi keluarga pada khususnya dan negara pada umumnya. Dampak dari narkoba sangat buruk, baik dari segi kesehatan individu maupun dampak sosial. Mencegah penggunaan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tugas kita semua. Mencegah penggunaan narkoba sejak dini sangatlah penting dan tentunya membutuhkan pengetahuan yang memadai mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Peran orang tua di rumah, pendidik di sekolah dan keterlibatan seluruh anggota masyarakat sangat penting dalam pencegahan penggunaan narkoba. Oleh karena itu, informasi mengenai apa itu narkoba, bagaimana penyalahgunaannya dan upaya-upaya pemberantasannya (baik pencegahan maupun penanggulangannya) perlu diketahui oleh berbagai pemangku kepentingan, terutama mereka yang rentan terhadap dampaknya. Semua pemangku kepentingan perlu memiliki pengetahuan, pemahaman, keyakinan dan kesadaran akan bahaya narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental, ajaran agama (dosa dan neraka) serta sanksi

hukum (hukuman mati, penjara, denda, kurungan) (Andrikasmi et al., 2021). Narkoba sendiri bukan lagi hal yang tabu untuk didengar atau dilihat. Publikasi dan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba bukan menjadi tameng untuk menghindari narkoba yang berbahaya. Ada banyak alasan mengapa orang menggunakan narkoba, seperti pelarian, kebosanan, mencari kenyamanan, rasa ingin tahu, dan rasa penasaran (Yetty et al., 2022)

Penegakan hukum pidana ditujukan untuk mengawasi produsen, pengedar, dan pengedar narkoba serta masyarakat umum yang merupakan pengguna narkoba. Instansi pemerintah memiliki tugas untuk memantau dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba. Sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran terkait narkoba juga bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari UU No. 35/2009 tentang Narkoba.

- a. Pasal 111 UU No. 35/2009 (Tersangka yang tertangkap tangan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman) menyatakan bahwa setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak atau melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. 000.000.000 rupiah dan denda paling banyak Rp 8.000.000.000 rupiah. Jika perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama lima sampai dua puluh tahun dan pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah dan paling banyak dua ratus juta rupiah dan pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah dan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah.
- b. Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 (tentang tersangka yang tertangkap tangan memiliki narkotika bukan tanaman) menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling

- sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Rupiah dan pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika pelanggaran memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam
- c. Pasal 1 melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang ditentukan dalam Pasal 1. UU No. 35 Republik Indonesia Tahun 2009 (Tentang tersangka yang tertangkap karena mengedarkan narkoba).
 - d. Pasal 114 UU No. 35 Republik Indonesia tahun 2009 (tentang Tersangka yang tertangkap karena mengedarkan narkoba) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi satu kilogram, dalam bentuk batang pohon yang beratnya melebihi lima atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ditambah $\frac{1}{3}$ dari maksimum pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Johar et al., 2024). Menurut Libertas Jehani dan Antro (2006), penggunaan narkoba disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi : kepribadian yang tidak stabil, lemah dan mudah dipengaruhi oleh orang lain; kecenderungan untuk menggunakan narkoba; hubungan

keluarga; kurangnya keharmonisan dalam hubungan keluarga (family breakdown); perasaan putus asa dan frustrasi; faktor ekonomi; sulitnya mendapatkan pekerjaan; meningkatnya keinginan untuk bekerja sebagai pengedar narkoba. Orang-orang yang secara finansial berkecukupan tetapi tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga atau berada di lingkungan yang salah, lebih mungkin terjerumus ke dalam penggunaan napza (Pendidikan, 2024).

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban napza dan terlibat dalam produksi dan distribusi napza diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 67 undang-undang ini menekankan perlunya perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Perlindungan ini diberikan melalui program pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Penggunaan narkoba semakin meningkat di Indonesia, terutama di kalangan anak muda; anak muda rentan terhadap penggunaan narkoba karena penggunaan narkoba dianggap sebagai hal yang baru dan menantang. Kaum muda juga lebih mudah tergoda dan lebih mungkin untuk terlibat dalam penggunaan narkoba ketika mereka mengalami frustrasi atau depresi. Keadaan darurat narkoba di Indonesia menunjukkan betapa seriusnya masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Mengatasi dan mencegah penyebaran narkoba membutuhkan perhatian dan kewaspadaan dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan peredaran gelap narkoba di Indonesia adalah kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat. Kemajuan teknologi ini telah memudahkan distribusi narkoba di berbagai wilayah dan membuat penanganan masalah ini menjadi semakin kompleks dan mendesak (Saragih et al., 2024).

Tujuan Penyuluhan Hukum

1. Menumbuhkan kesadaran hukum tentang peran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara.
2. Mengedukasi masyarakat khususnya kalangan pelajar tentang narkotika serta sanksi yang didapat apabila mereka menyalahgunakan narkotika baik untuk diri

- sendiri maupun orang lain. Sehingga nantinya pelajar mampu menghindari penggunaan narkoba.
3. Penyuluhan hukum juga diberikan untuk menyadarkan pelajar bahwa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba sangat besar dan akan berdampak pada orang lain termasuk keluarga mereka.

Nilai Lebih Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tujuan dari penyuluhan hukum adalah untuk menciptakan budaya hukum yang tertib hukum, taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Penyuluhan hukum adalah suatu sistem kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan keluaran (out-fut) dari suatu proses kegiatan penyuluhan yang mencapai tingkat optimalisasi yang ideal yang ditandai dengan timbulnya kesadaran untuk menghormati hukum, dan jika sudah demikian, maka satu-satunya hal yang dapat efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah mengetuk hati nurani warga negara yang taat hukum hanya dengan metode atau teknik penyuluhan yang komunikatif.

Perolehan kesadaran hukum akan mengarahkan masyarakat untuk menetapkan norma dan aturan hukum sebagai preferensi perilaku. Penyuluhan hukum tentang konsekuensi hukum dari penggunaan narkoba diharapkan dapat membuat siswa sadar akan hukum dan peraturan terkait narkoba dan membuat mereka sadar dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk mencegah penyalahgunaan, sehingga memungkinkan mereka untuk menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum dapat dikatakan lebih efisien dan efektif karena dilakukan secara tatap muka dengan para pelajar. Dengan penyuluhan hukum, mahasiswa dapat bertanya dan berkonsultasi langsung dengan dosen pembimbing mengenai hal-hal yang kurang jelas terkait masalah penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Realisasi Kegiatan

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Penentuan sekolah yang akan diberikan penyuluhan hukum.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
 - c. Tim Pengabdian mencari informasi tentang bagaimana aktifitas nelayan dalam metode penangkapan ikan.
2. Tahap Pelaksanaan.
 - a. Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika.
3. Anggota pengusul akan menjelaskan mengenai apa itu narkotika, dasar hukum narkotika jenis narkotika, faktor pengguna narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, dan akibat hukum penyalahgunaan narkotika.
4. Tim memberikan kesempatan kepada pelajar untuk bertanya dan berkonsultasi seputar apa itu apa itu narkotika, dasar hukum narkotika jenis narkotika, faktor pengguna narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, dan akibat hukum penyalahgunaan narkotika.

Target Luaran

Target luaran yang direncanakan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa :

1. Membuat luaran berupa jurnal ilmiah nasional yang sudah lulus plagiarisme dan jurnal tersebut sudah terbit.
2. Membuat berita dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi Hukum di berbagai media massa dan sosial media.
3. Membuat dokumentasi dan video pas kegiatan sosialisasi hukum kepada para siswa .

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan di MAS AL-WASLIYAH SIAJAM Desa SI AJAM Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari wawancara secara terstruktur dengan beberapa

siswa/I dan guru di MAS AL-WASLIYAH SIAJAM, dan data sekunder diperoleh dari literatur keilmuan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan berbagai rujukan kepustakaan terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tahapan pra-lapangan yang akan menentukan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan segalanya mulai dari memahami latar, lokasi, dan tahapan pra lapangan melalui proses observasi, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan di MAS AL-WASLIYAH SIAJAM di Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah siswa dan siswi MAS AL-WASLIYAH SIAJAM.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan guru-guru MAS AL-WASLIYAH SIAJAM mengenai masalah apa saja yang terjadi di lingkungan sekolah MAS AL-WASLIYAH SIAJAM.

Materi pertama dipaparkan oleh Nina Destiana yang menjelaskan mengenai pengertian narkoba dan anak menurut undang-undang serta dasar hukum mengenai larangan penyalahgunaan narkoba. Materi kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Dey Wahdira yang mengupas lebih dalam tentang Akibat hukum penyalahgunaan narkoba oleh remaja, faktor penyalahgunaan, dampak pada kesehatan dan kehidupan sosial para penyalahguna.

Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman siswa dan siswi bahwa narkoba adalah zat yang dilarang penyalahgunaannya baik secara medis maupun hukum. Selain itu terdapat banyak dampak negatif yang akan timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba seperti:

Dampak kesehatan

1. Halusinogen, ini berarti bahwa ketika sejumlah obat tertentu dikonsumsi, pengguna dapat berhalusinasi, melihat hal-hal yang tidak ada/tidak nyata. Contohnya seperti kokain dan LSD

2. Stimulan, efek narkoba yang membuat organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari biasanya dan membuat penggunanya merasa lebih berenergi, bahagia dan senang untuk sementara waktu
3. Depresan, narkoba yang menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat-obatan yang menyebabkan pengguna menjadi terbius atau bahkan tertidur atau kehilangan kesadaran. Misalnya, putau.
4. Adiktif, efek obat yang menyebabkan ketergantungan. Karena narkoba secara tidak langsung memutus syaraf di otak, beberapa zat dalam narkoba cenderung membuat orang menjadi pasif, sehingga orang yang menggunakan narkoba sering menginginkan lebih. Contoh: ganja, heroin, putau, dll.
5. Euforia, Senyawa ini dapat menciptakan perasaan euforia atau kebahagiaan dengan penggunaan jangka pendek. Selain itu, efek jangka pendeknya adalah peningkatan empati, perasaan damai dan tenang. Di sisi lain, efek jangka panjangnya antara lain pengguna mengalami kesulitan bicara, kecemasan, tremor, mual, muntah, dan pikiran untuk bunuh diri. Contoh Methoxetamine (MXE).
6. Merusak area tertentu di otak, sehingga sulit untuk berpikir rasional.

Dampak sosial

1. Pengguna akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar
2. Hilangnya kepercayaan orang sekitar
3. Dianggap sebagai kriminal



Gambar 1. Penyampaian Materi Pertama Pengertian Narkotika dan anak menurut undang undang serta dasar hukum mengenai penyalahgunaan narkotika



Gambar 2. Penyampaian materi kedua tentang Akibat hukum penyalahgunaan narkotika oleh remaja, faktor penyalahgunaan, dampak pada kesehatan dan kehidupan social para penyalahguna.

KESIMPULAN

Setelah melaksanakan penyuluhan tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika di SMA Al-Wasliyah Siajam, pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari kegiatan tersebut: Melalui penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, siswa di SMA Al-Wasliyah Siajam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak buruk narkotika terhadap kesehatan, mental, dan masa depan mereka. Penyuluhan ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan siswa terkait konsekuensi hukum dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Siswa kini lebih memahami bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga melanggar hukum yang dapat berujung pada hukuman penjara dan denda. Penyuluhan mendorong keterlibatan guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkotika dan meningkatkan pengawasan terhadap perilaku siswa, serta meminimalkan risiko mereka terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Andrikasmi, S., Firdaus, E., Artina, D., & Indra, M. (2021). Pemberdayaan masyarakat terhadap akibat hukum dalam penyalahgunaan narkotika di Desa Naumbai Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Unri Conference Series*:

- Community Engagement*, 3, 590–596. <https://doi.org/10.31258/unricsce.3.590-596>
- Johar, O. A., Manihuruk, T. N. S., & ... (2024). Edukasi Hukum Remaja Mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika. *SOCIALI: Jurnal ...*, 2(2). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/sociali/article/view/22110%0Ahttps://journal.unilak.ac.id/index.php/sociali/article/download/22110/6727>
- Joko, F. I. D. N. A.-H. M. N., & Istianingsih, S. R. J. S. I. A. Y. N. (2022). Pengenalan Bahaya Narkoba Melalui Sosialisasi Sebagai Bentuk Tindakan Preventif Pada Siswa/I Smp Negeri 20 Di Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. *Nusantara Hasana Journal*, 2(4), 219–230. Pendidikan, J. (2024). *Cendikia Cendikia*. 2(3), 454–474.
- Saragih, R., Saragi, P., & Hasiholan, A. W. (2024). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia. *Honeste Vivere Journal*, 34(2), 244–254.
- Yetty, M., Indriana, D., & Afriyani SRG, K. (2022). Pemberdayaan Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Melalui Literasi Keagamaan Di Desa Kota Parit Kabupaten Langka. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 191–200. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v3i3.456>